

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Terjadinya globalisasi ekonomi memengaruhi pergaulan hukum yang terjadi di tengah masyarakat Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai hukum tertinggi di Indonesia pada Pasal 33 ayat (1) menegaskan, “Perekonomian disusun sebagai usaha Bersama berdasar atas asas kekeluargaan” yang artinya, Indonesia menganut sistem demokrasi di bidang perekonomian. Dengan sistem demokrasi yang dianut oleh Indonesia ini, pengambilan keputusan dalam kontrak terutama di bidang ekonomi dibuat dengan pengambilan suara ataupun kesepakatan dari para pihak. Sistem demokrasi di era globalisasi ekonomi ini menyebabkan adanya kontrak-kontrak yang menundukkan diri pada hukum asing yang bukan hukum nasional dari pihak yang berikatan. Pemakaian hukum asing ini berfungsi agar tercapainya keadilan yang diinginkan para pihak dalam menggunakan hukum suatu negara.¹ Penggunaan hukum asing dalam kontrak akan menjadi masalah apabila terjadi sengketa oleh para pihak yang membuat perjanjian.

Saat ini hukum positif mengenai perjanjian masih diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang memberikan penjelasan mengenai syarat sah perjanjian sebagai berikut:²

¹ Afifah Kusumadara, 2022, “Pemakaian Hukum Asing Dalam Hukum Perdata Internasional: kewajiban dan Pelaksanaannya di Pengadilan Indonesia.”, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Vol. 15, No. 3, 2022, hlm. 444.

² Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [*Burgerlijk Wetboek*], diterjemahkan oleh Soebekti dan R. Tjitosudibio, 1914, Paradnya Paramita, Jakarta.

Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat;

1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu pokok persoalan tertentu;
4. suatu sebab yang tidak terlarang.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merupakan produk hukum peninggalan penjajahan masa Hindia Belanda yang masih berlaku sampai saat ini sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal I Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang berbunyi: “Segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.”³

Berdasarkan peraturan ini, dapat disimpulkan berlakunya KUH Perdata membuat peraturan-peraturan yang ada di dalamnya tetap berlaku di Indonesia kecuali ditentukan lain. Selanjutnya, Pasal 1338 KUH Perdata Buku Ketiga tentang Perikatan mengatur tentang kebebasan berkontrak yang mana para pihak yang membuat kontrak dapat sebebas-bebasnya membuat aturannya sendiri dalam kontrak yang mereka buat. Kebebasan berkontrak yang dimaksud dalam Pasal 1338 KUH Perdata ini adalah:

1. Kebebasan untuk memilih atau menentukan penyebab dari dibuatnya perjanjian (alasan dibentuknya perjanjian).
2. Kebebasan untuk memilih atau menentukan objek dari perjanjian yang akan dibuat.
3. Kebebasan untuk memilih atau menentukan bentuk dari perjanjian yang akan dibuat.

³ Pasal I Peralihan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

4. Kebebasan untuk memilih atau menentukan akan memakai ataupun tidak memakai peraturan perundang-undangan yang sifatnya opsional.⁴

Selanjutnya Sutan Remi Sjahdeini sebagaimana yang dikutip oleh Agus Yudha Hendoko memberikan penjelasan, ruang lingkup asas kebebasan berkontrak dalam hukum perjanjian di Indonesia adalah kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, memilih dengan siapa akan membuat perjanjian, memilih isi klausul dalam kontrak, memilih objek perjanjian, memilih bentuk perjanjian, dan memilih untuk menyimpangi suatu perundang-undangan yang bersifat opsional (*aanvullen*).⁵

Pembuatan kontrak dengan asas kebebasan berkontrak ini didasarkan pada posisi tawar (*bargaining position*) para pihak yang seimbang sehingga tidak ada pihak yang dirugikan dalam pembuatan kontrak.⁶ Untuk menjaga agar tidak ada pihak yang dirugikan dalam kontrak, pembuatan kontrak penggunaan asas kebebasan berkontrak ini dibatasi oleh beberapa ketentuan seperti syarat sahnya kontrak di Pasal 1320 KUH Perdata, larangan-larangan yang diatur dalam undang-undang dan itikad baik. Kontrak yang dibuat akan menjadi batal demi hukum apabila melanggar ketentuan-ketentuan tersebut.

Adanya kebebasan berkontrak ini memungkinkan para pihak yang mengikatkan diri memiliki *choice of law* atau pilihan hukum yang dipatuhi selama berlangsung masa kontrak. Pilihan hukum dituliskan sebagai klausul dalam kontrak yang disepakati para pihak dimana semua pihak yang mengikatkan diri sama-sama menundukkan diri pada pilihan hukum untuk

⁴ Erizka Permatasari, "Asas-Asas yang Berlaku dalam Hukum Kontrak", <https://www.hukumonline.com/klinik/a/asas-asas-hukum-kontrak-1t617a88d958bb9/>, dikunjungi pada tanggal 4 November 2023 Jam 17.19.

⁵ Agus Yudha Hernoko, 2014, *Hukum Perjanjian Asas Proporsional Dalam Kontrak Komersial*, ed. 1, cet. 4, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 111.

⁶ *Ibid.*, hlm. 112.

hal-hal yang diatur dalam kontrak. Penggunaan pilihan hukum ini dibenarkan selama tidak bertentangan dengan norma, dilakukan dengan itikad baik dan disetujui oleh seluruh pihak yang mengikatkan diri.

Akibat dari adanya kebebasan dalam memilih hukum mana yang digunakan dalam berkontrak ini membuat muncul pertanyaan, forum mana yang berwenang dalam memutus perkara karena *choice of law*/pilihan hukum mengatur substansi dari kontrak tersebut, tidak secara langsung mengatur tentang forum yang menyelesaikan apabila terjadi sengketa di kemudian hari. Dalam kontrak memang memungkinkan juga para pihak untuk mempunyai pilihan forum atau *choice of forum* dalam memutus perkara, namun yang menjadi permasalahan adalah jika forum untuk memutus perkara tidak dituliskan dalam klausul kontrak. Hal ini menjadi semakin rumit karena belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur pengadilan mana yang berwenang untuk mengadili sengketa seperti ini.

Kasus penggunaan pilihan hukum ini beberapa kali terjadi di Indonesia. Salah satu contoh kasus seperti ini yang terjadi di Indonesia adalah sengketa antara PT. Pelayaran Manalagi dan PT. Asuransi Harta Aman Pratama. Di tingkat pertama pada perkara Nomor: 52/Pdt.G/2010/PN Jkt.Pst, PT. Pelayaran Manalagi bertindak sebagai Penggugat dan PT. Asuransi Harta Aman Pratama sebagai Tergugat. Para pihak membuat sebuah perjanjian asuransi kapal di mana PT. Asuransi Harta Aman Pratama menjadi Penanggung dan PT. Pelayaran Manalagi menjadi Tertanggung. Objek pertanggung dalam perjanjian asuransi ini adalah kapal kargo KM. Bayu Prima selama periode pertanggung mulai 31 Oktober 2005 sampai dengan

31 Oktober 2006 dengan nilai pertanggungan yang semula USD 800.000 lalu kemudian ditingkatkan menjadi USD 1.200.000.

Pada tanggal 4 Mei 2006 dalam periode pertanggungan, kapal kargo KM. Bayu Prima mengalami kebakaran sehingga PT. Pelayaran Manalagi mengalami kerugian total (*total loss*) dan kemudian mengajukan klaim secara penuh sebesar USD 1.200.000 pada PT. Asuransi Harta Aman Pratama. Klaim ini kemudian ditolak oleh PT. Asuransi Harta Aman Pratama sebagai Penanggung dengan alasan Penanggung menempatkan barang berbahaya tidak sesuai rekomendasi, jumlah barang yang diangkut melebihi jumlah izin, dan salah mencantumkan tahun dibangunnya kapal yang menjadi objek pertanggungan. PT. Pelayaran Manalagi kemudian mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas wanprestasi yang dilakukan oleh PT. Asuransi Harta Aman Pratama, perkara ini didaftarkan dengan nomor register: 52/Pdt.G/2010/PN Jkt.Pst. Pada tingkat pertama ini, Tergugat mengajukan eksepsi kewenangan absolut pada PN Jakarta Pusat karena adanya pilihan hukum yang dicantumkan dalam perjanjian. Eksepsi kewenangan absolut ini kemudian tidak diterima dan perkara dilanjutkan ke pokok perkara yang kemudian dimenangkan oleh Penggugat.

Tergugat yang kalah di tingkat pertama kemudian mengajukan banding pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang terdaftar dengan nomor register: 297/PDT/2011/PT DKI. Pada tingkat banding ini majelis hakim kembali menguatkan putusan pada tingkat pertama. Pembanding kemudian memohonkan kasasi ke Mahkamah Agung yang didaftarkan dengan nomor register: 1935/K/Pdt/2012. Di tingkat kasasi ini, majelis hakim menimbang perkara tidak dapat dilanjutkan karena adanya kesepakatan menggunakan

hukum Inggris dalam perjanjian, sehingga perkara ini seharusnya diajukan di Pengadilan Inggris.

Dari fenomena yang terjadi mengenai penggunaan hukum asing dalam kontrak ini, penulis melihat adanya kekosongan hukum sehingga timbul adanya urgensi atau kepentingan dari dikeluarkannya peraturan perundang-undangan yang dapat menjadi dasar hukum mengenai forum mana yang digunakan apabila terjadi sengketa di kemudian hari yang mana para pihaknya menundukkan diri pada hukum asing. Permasalahan hukum seperti ini berkemungkinan akan terus terjadi seiring dengan adanya globalisasi ekonomi di Indonesia. Sehingga penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan bacaan ataupun bahan pertimbangan jika suatu saat terjadi sengketa penggunaan hukum asing dalam kontrak.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penulis terdorong untuk membuat penelitian yang berjudul **”Kewenangan Pengadilan dalam Memutus Perkara Yang Memilih Hukum Asing Sebagai Pilihan Hukum (Studi Putusan Nomor: 1935/K/Pdt/2012)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penulis akan membahas permasalahan dalam latar belakang yang akan dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana kewenangan pengadilan negeri dalam memutus perkara yang memilih hukum asing?
2. Bagaimana akibat hukum dari dibuatnya kontrak yang memilih hukum asing sebagai pilihan hukum?

3. Bagaimana pertimbangan hakim dalam penyelesaian sengketa pilihan hukum pada putusan nomor 1935/K/Pdt/2012?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana duduk perkara sengketa pilihan hukum pada putusan nomor: 1935/K/Pdt/2012.
2. Untuk mengetahui bagaimana akibat hukum dari dibuatnya kontrak yang memilih hukum asing sebagai pilihan hukum.
3. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam penyelesaian sengketa pilihan hukum pada putusan nomor 1935/K/Pdt/2012.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah diuraikan di atas, adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan pembaharuan hukum nasional serta menambah wawasan di bidang hukum khususnya hukum perdata mengenai kontrak hukum asing.

2. Manfaat Praktis

Untuk memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti dan juga menambahkan pengetahuan pada masyarakat mengenai permasalahan yang diteliti.

E. Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah kegiatan mencari sekumpulan fakta yang dilakukan dengan sistematis yang bertujuan mempelajari gejala hukum yang terjadi dan memberikan usaha untuk pemecahan atas permasalahan yang timbul.⁷ Metode penelitian merupakan proses dalam mendapatkan data yang memiliki tujuan dan kegunaan tertentu dengan cara yang ilmiah yaitu penelitian yang didasarkan pada ciri keilmuan.⁸ Maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sifat Penelitian

Sifat yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif. Maksudnya penelitian ini akan mengkaji peraturan-peraturan perundang-undangan dan teori-teori hukum yang terkait dengan objek penelitian. Peneliti mengkaji mengenai Pasal 134 HIR dan mengaitkannya dengan penggunaan hukum asing dalam kontrak sehingga penelitian ini diharapkan dapat menjadi objek pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara yang terikat dengan hukum asing dalam kontraknya.

2. Sumber dan Jenis Data

a. Sumber Data

Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang pengumpulan datanya diambil dari dilakukan dengan menghimpun data dari karya ilmiah, buku-buku, undang-undang,

⁷ Ani Purwati, 2020, *Metode Penelitian Hukum Teori & Praktek*, Jakad Media Publishing, Surabaya, hlm. 4.

⁸ Zainal Arifin, 2011, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, cet. 19, hlm. 2.

dan peraturan-peraturan perundang-undangan terkait lainnya. Bahan penelitian kepustakaan diperoleh dari:

- 1) Perpustakaan Universitas Andalas
- 2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
- 3) Dokumen-dokumen terkait objek penelitian

b. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder berhubungan dengan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.⁹ Macam data sekunder terbagi menjadi:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang berkaitan dengan objek penelitian yang terdiri dari peraturan perundang-undangan.¹⁰ Dalam hal ini penulis menggunakan:

- a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- c) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah dipernarui dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986

⁹ Zainuddin Ali, 2021, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 106.

¹⁰ *Ibid.*

- d) *Herzien Inlandsch Reglement/Reglemen Indonesia Yang Diperbarui*
- e) *Rechtreglement voor de Buitengewesten*
- f) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- g) Putusan Mahkamah Agung Nomor 3253/K/Pdt/1990
- h) *Insurance Marine Act 1906*

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum pendukung berupa buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terkait bahan hukum primer ataupun bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.¹¹

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen yaitu dengan melakukan penelitian hukum dari bahan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, dokumen resmi dan hasil penelitian yang berkaitan dengan objek penelitian.

¹¹ *Ibid*, hlm. 106.

5. Pengolahan Data dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Setelah data studi pustaka terkumpul, maka data diproses melalui pengolahan data, pengolahan data yaitu kegiatan merapikan data dari hasil pengumpulan data sehingga siap dianalisis. Pada penelitian ini, pengolahan data dilakukan dengan cara pemeriksaan data (*editing*) yaitu, kegiatan penulis untuk memeriksa kembali mengenai kelengkapan dari data yang terkumpul. Hal ini dilakukan dengan cara menyusun kembali, meneliti dan mengoreksi, atau melakukan pengecekan terhadap hasil penelitian yang dilakukan agar dapat disusun secara sistematis dan didapatkan suatu kesimpulan.

b. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu hasil penelitian dari data sekunder akan dipelajari yang kemudian dijabarkan dalam bentuk kalimat yang disusun secara sistematis, kemudian ditarik kesimpulan sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai jawaban permasalahan yang dibahas berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan maupun pendapat ahli.